

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan hak cipta sistem bisnis investasi logam emas oleh tergugat pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Majelis Hakim secara konsisten menerapkan prinsip bahwa hak cipta melindungi bentuk ekspresi dari suatu karya, bukan ide, konsep, metode, atau sistem bisnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dan prinsip hukum internasional dalam TRIPs Agreement. Dalam kedua putusan, klaim pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena tidak ada bukti penggandaan langsung terhadap ekspresi karya yang dilindungi hak cipta, melainkan hanya kesamaan konsep dalam sistem investasi emas.
2. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam sistem bisnis investasi logam emas di Indonesia, sebagaimana dibahas dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, menunjukkan bahwa

konsep sistem bisnis tidak dapat dilindungi di bawah hak cipta karena perlindungan hak cipta hanya mencakup ekspresi konkret dari suatu karya, bukan ide, metode, atau sistem operasional. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perlindungan yang lebih tepat untuk sistem bisnis investasi logam emas adalah melalui paten atau rahasia dagang, bukan hak cipta. Akibat hukum dari putusan ini adalah penggugat kehilangan hak eksklusif atas sistem bisnisnya, menanggung biaya perkara, serta harus mencari alternatif perlindungan hukum lainnya. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai cakupan perlindungan hukum kekayaan intelektual agar inovasi bisnis dapat dilindungi secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Hukum bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha perlu lebih memahami perbedaan antara hak cipta, paten, dan rahasia dagang agar tidak salah dalam melindungi inovasi mereka. Sosialisasi yang lebih jelas dan mudah dipahami harus dilakukan, misalnya melalui seminar atau panduan praktis yang bisa diakses secara luas.

2. Mendorong Regulasi yang Lebih Adaptif

Pemerintah dan penegak hukum sebaiknya mulai mempertimbangkan aturan yang lebih spesifik terkait perlindungan konsep bisnis. Jika hak cipta tidak bisa digunakan, maka perlu ada mekanisme lain yang lebih sesuai, seperti prosedur paten yang lebih sederhana atau perlindungan hukum berbasis kontrak yang lebih kuat.